BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

# KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
# NOMOR: 3/HK.01.01/JT-07/07/2026

## TENTANG
## PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN
## DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
## TAHUN 2026

## KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang :

a. Dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, integritas, profesionalisme, dan kinerja pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan dedikasi dan prestasi terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan. Penghargaan tersebut diwujudkan melalui Pemilihan Pegawai Teladan yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
b. Pemilihan Pegawai Teladan diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang disiplin, berintegritas, kolaboratif, serta berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pedoman dan Prosedur Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP;**

KESATU : Menetapkan Pedoman Dan Prosedur Pemilihan Pegawai Teladan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

KEDUA : Susunan Pedoman Dan Prosedur Pemilihan Pegawai Teladan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : **Cilacap**
**Tanggal** : **18 Juni 2026**

**Koordinator Sekretariat**

**Rizky Priambodo, S.H.,M.H.**

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor : 3/HK.01.01/JT-07/07/2026
Tanggal : 18 Juni 2026

# PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, integritas, profesionalisme, dan kinerja pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan dedikasi dan prestasi terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan. Penghargaan tersebut diwujudkan melalui Pemilihan Pegawai Teladan yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pemilihan Pegawai Teladan diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang disiplin, berintegritas, kolaboratif, serta berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi.

## B. TUJUAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN

- Tersedianya reward system melalui Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap;
- Memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh pegawai;
- Memotivasi pegawai agar bekerja lebih produktif, bersemangat dan berdisiplin tinggi;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

## C. PERSYARATAN UMUM PEGAWAI TELADAN

- Subyek pemilihan Pegawai Teladan diambil dari pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap baik yang berasal dari Aparatur Negeri Sipil kecuali Pejabat Struktural;
- Tidak pernah atau sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

## D. BATASAN DAN KOMPENSASI PEGAWAI TELADAN

- Pemilihan Pegawai dilakukan 6(enam) bulan yaitu sebagai Pegawai Teladan Semester;
- Bagi Pegawai Teladan Terpilih, maka Bawaslu Kabupaten Cilacap akan memberikan Piagam Penghargaan.

## E. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN PEGAWAI TELADAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| INDIKATOR | KETERANGAN | BOBOT |
|---|---|---|
| Absensi | Dilakukan penjumlahan hari masuk masing-masing pegawai selama 6 bulan terakhir, dengan ketentuan:<br>1. Kehadiran<br>• Kehadiran <90% = Nilai 25<br>• Kehadiran 90% X < 100% = Nilai 85<br>• Kehadiran 100% = Nilai 100<br>2. Keterlambatan<br>• 0 menit = nilai 100<br>• Keterlambatan ≤ 10 menit = nilai 95<br>• Keterlambatan 11 menit s.d 20 menit = nilai 85<br>• Keterlambatan > 20 menit = nilai 75<br>Nilai absensi dihitung dari nilai kehadiran ditambah nilai keterlambatan dibagi dua dikali 100 persen | **40%** |
| Penilaian Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap | Penilaian dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan aspek nilai:<br>1. Integritas = 30 % dari nilai yang diberikan<br>2. Loyalitas terhadap organisasi = 25% dari nilai yang diberikan<br>3. Kedisiplinan = 25% dari nilai yang diberikan<br>Komitmen kerja = 20% dari nilai yang diberikan | **20%** |
| Penilaian Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Cilacap | Penilaian dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap sesuai dengan koordinator divisi, dengan aspek nilai:<br>1. Kualitas pekerjaan= 35% dari nilai yang diberikan<br>2. Kerjasama tim= 25% dari nilai yang diberikan<br>3. Tanggung jawab dalam pekerjaan= 25% dari nilai yang diberikan;<br>4. Komunikasi kerja= 15% dari nilai yang diberikan | **20%** |
| Penilaian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap | Penilaian dilakukan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap, dengan aspek nilai:<br>1. Berorientasi Pelayanan ; ramah dan responsif dalam memberikan layanan; menyelesaikan pekerjaan tepat waktu; memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi stakeholder dan rekan kerja)= 15%<br>2. Akuntabel; Melaksanakan tugas sesuai ketentuan; bertanggung jawab atas hasil pekerjaan; menjaga integritas dan transparansi dalam bekerja; tertib administrasi= 20%<br>3. Kompeten; Menguasai tugas dan fungsi jabatan; meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan pembelajaran mandiri; menghasilkan pekerjaan yang berkualitas;<br>4. Harmonis; Menghargai perbedaan; menjaga | **20%** |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| | hubungan kerja yang baik; menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati = 10%;<br>5. Loyal; Menjaga nama baik lembaga; mendukung kebijakan organisasi; menunjukkan komitmen terhadap visi dan misi Bawaslu = 15%<br>6. Adaptif; Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan; memanfaatkan teknologi informasi; memiliki inisiatif dan inovasi dalam bekerja.= 10%;<br>7. Kolaboratif; Membangun kerja sama lintas divisi; aktif membantu rekan kerja; berkontribusi dalam kegiatan dan program organisasi = 15%. | |

## F. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Penetapan Peserta

   Pengelola SDM menyusun daftar pegawai yang memenuhi persyaratan administrasi.
2. Pengumpulan Data Kehadiran

   Data kehadiran diperoleh dari rekapitulasi absensi selama periode penilaian.
3. Penilaian oleh Pejabat Penilai
   a. Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan penilaian terhadap seluruh peserta.
   b. Koordinator Divisi memberikan penilaian terhadap pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap yang melekat di Koordinator Divisi;
   c. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan penilaian terhadap seluruh peserta dari aspek administrasi dan kedisiplinan.
4. Rekapitulasi Nilai

   Sekretariat Tim Penilai melakukan :
   - Verifikasi nilai;
   - Penghitungan nilai akhir;
   - Penyusunan peringkat peserta.
5. Penetapan pegawai teladan
   a. Peserta dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai Pegawai Teladan;
   b. Apabila terdapat nilai yang sama, maka prioritas diberikan kepada peserta dengan nilai kehadiran tertinggi.
   c. Jika masih sama, diprioritaskan berdasarkan nilai Ketua Bawaslu yang lebih tinggi.
6. Penetapan Penghargaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap menetapkan pegawai teladan melalui Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap dan memberikan penghargaan berupa :

a. Piagam Penghargaan
b. Bentuk penghargaan lain sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran.

## G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam proses pelaksanaan Program Pegawai Teladan ini tidak dikenakan biaya/pungutan dalam bentuk apapun;
2. Keputusan hasil akhir bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Koordinator Sekretariat



Rizky Priambodo, S.H.,M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).